

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi auditor merupakan salah satu profesi yang dipercaya masyarakat karena mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak atas informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang telah di audit oleh auditor kewajarannya lebih dipercaya dibandingkan yang tidak atau belum di audit. Pengguna jasa auditor tidak hanya menggunakan Laporan Keuangan yang dibuat perusahaan, tetapi juga membutuhkan opini audit atas Laporan Keuangan perusahaan yang dikeluarkan oleh auditor sebagai bahan pertimbangan yang tepat dalam mengambil keputusan.

Seorang auditor bertanggung jawab atas pemberian opini audit atas laporan keuangan dan mengevaluasi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor dituntut untuk tidak hanya melihat pada hal-hal yang ditampilkan pada laporan keuangan saja, tetapi juga mempertimbangkan peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu perusahaan (Windrati, Sekar Retno, 2015). Karena pentingnya opini yang diberikan oleh auditor bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor harus mempunyai sikap independen dan kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit.

Selain sikap independen dan kompetensi yang baik, guna menunjang hal profesionalisme melaksanakan tugas auditnya maka auditor dalam harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum bersifat pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur auditor. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal

pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya.

Namun selain standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etika profesi yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etika ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Di sektor bisnis, tingginya kepercayaan pengguna laporan keuangan audit kepada akuntan publik karena auditor eksternal perusahaan mengharuskan akuntan untuk memperhatikan kualitas opini yang diberikan. Menurunnya kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh CPA diperparah dengan banyaknya kasus yang melibatkan CPA baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pada 2018 (tirto.id), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara administratif memberikan sanksi kepada dua Akuntan (AP) dan satu Kantor Akuntan (KAP). Akar permasalahannya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dikatakan tidak menyampaikan pendapat sesuai fakta dalam laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit oleh PT Sunprima Nusantara Pemfundan (SNP Finance).

Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan penerapan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa

keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak.

KAP SBE juga dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10).

“Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi ini juga berlaku bagi emiten-emiten yang menerbitkan efek dan saham, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” jelas Anto kepada Tirto.

OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 (PDF), bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Sementara itu, KAP SBE yang merupakan partner lokal Deloitte Indonesia, menegaskan belum menerima salinan resmi putusan OJK tersebut. Dengan begitu, pihaknya belum bisa memutuskan langkah apa yang akan ditempuh. KAP SBE menambahkan, pihaknya telah menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan. Namun KAP SBE menyatakan sama sekali tidak pernah diminta untuk memberikan keterangan terkait LKTA SNP Finance oleh OJK.

Pada kasus lain, Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M.,Ak dikenakan sanksi melalui KMK 424/KM.1/2017 yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama enam bulan karena belum sepenuhnya mematuhi perundangundangan tentang Akuntan Publik dalam hal tidak diperoleh kertas kerja atas LAI yang diterbitkan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab akuntan publik dalam mengumpulkan bukti dan tidak menunjukkan perilaku

Akuntan Publik yang profesional sehingga kinerja auditor tersebut dipertanyakan (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Pada tahun 2020 juga (antaranews.com) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melaporkan empat perusahaan yang diduga melakukan pemalsuan Laporan Auditor Independen (LAI) yang harusnya dibuat oleh kantor atau akuntan public resmi ke Polda Sumatra Barat. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT KRA, PT RN, PT MJA dan PT KBTM dari Jambi. Keempat perusahaan itu diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan mereka ketika mendapatkan proyek dari Sumbar.

Menurut penasihat hukum IAPI Miko Kamal, untuk mendapatkan proyek pemerintah peserta lelang harus melengkapi berkas dokumen yang salah satunya adalah laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan public. Awalnya IAPI mendapatkan laporan dari Pemkab Sijunjung yang mengklarifikasi laporan dari perusahaan yang akan mengikuti lelang proyek yang diadakan ULP. Mereka mempertanyakan laporan yang dibuat sejumlah perusahaan tersebut. Menurut dia dari dugaan pemalsuan ditemukan kantor yang mengeluarkan laporan keuangan dan benar ada kantornya namun tidak pernah mengeluarkan laporan keuangan. Kedua, seorang yang mengeluarkan laporan keuangan perusahaan namun dia tidak terdaftar secara direktori di IAPI. Dugaan pemalsuan ini melanggar UU 5 2011 tentang akuntan public dengan ancaman pidana maksimal enam tahun dan denda Rp.500 juta untuk pelaku perorangan. Sedangkan untuk korporasi, ancaman denda minimal Rp. 1 miliar dan maksimal Rp. 3 miliar.

Sementara Ketua IAPI Syahril Ali mengatakan persoalan pemalsuan ini sebenarnya massif di seluruh Indonesia dan pihaknya memulai dari Sumatra Barat untuk mengungkapkan persoalan ini. Ia menyebutkan saat ini jumlah akuntan publik yang terdaftar ada sebanyak 1.426 orang dan 500 kantor tersebar di Indonesia. Ia mengatakan untuk melakukan pemberantasan akuntan palsu, IAPI membentuk Tim Adhoc Pemberantasan Akuntan Palsu (TPAP) IAPI.

Sementara itu, Tim Adhoc TPAP IAPI Sempurna Bahri mengimbau seluruh pelaku maupun pengguna laporan palsu akan diproses secara hukum. Pihak yang menerima Laporan Auditor Independen (LAI) dari Kantor Akuntan

Publik dapat melakukan konfirmasi keabsahan laporan ke Tim Adhoc TPAP melalui nomor telepon atau surat elektronik.

Sementara bagi pihak yang terlanjur melakukan pemalsuan dan belum dilakukan tindakan hukum diberikan kesempatan melakukan penyelesaian. Kemudian pihak yang ingin menggunakan jasa akuntan publik dapat melihat Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang terdaftar.

Dalam kaitan ini, auditor harus mematuhi kode etik profesi guna meningkatkan kualitas audit melalui pekerjaannya. Pada saat yang sama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap opini audit yang dikeluarkan. Selain etika profesi, faktor penting lainnya adalah pengalaman audit. Pengalaman membentuk seorang auditor menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan yang diukur dengan lamanya bekerja. Semakin lama masa kerja sebagai auditor maka akan mempengaruhi dalam profesionalitasnya. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian opini. Begitu pula dengan pengalaman auditor tersebut yang telah mengaudit banyak perusahaan besar, seharusnya berdampak baik terhadap kualitas audit. Independensi berarti sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. Sebagai seorang Akuntan Publik tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen maupun pemilik perusahaan dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit telah banyak dilakukan. Dalam penelitian Kushasyandita, Rr. Sabhrina dan Dra. Indira Januarti, M.Si, Akt (2012) pengalaman audit dan etika profesi tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Akan tetapi dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Sukmawati, Ni Luh Gede, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap opini auditor. Selain itu dalam penelitian milik Sukendra, I Putu, Gede Adi Yuniarta dan Anantawikrama Tungga Atmadja (2015) menunjukkan

bahwa Pengalaman Audit berpengaruh positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit.

Penelitian-penelitian yang telah banyak dilakukan selama ini mengemukakan adanya inkonsistensi riset, baik dari segi hasil penelitian itu sendiri maupun dari segi variabel yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit masih merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Pusat dikarenakan objek penelitian di wilayah tersebut distribusinya cukup merata seperti pendidikan dan teknologi. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan satu variable independensi untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Etika Profesi, Pengalaman Audit dan Independensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Pusat).”

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan batasan dalam penulisan. Batasan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini mengenai etika profesi, pengalaman audit dan independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada KAP yang ada di Jakarta Pusat.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruhnya etika profesi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada KAP di Jakarta Pusat?
- 2) Apakah terdapat pengaruhnya pengalaman audit terhadap ketepatan pemberian opini audit pada KAP di Jakarta Pusat?
- 3) Apakah terdapat pengaruhnya independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit pada KAP di Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris mengenai:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman audit terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi dunia akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu perilaku terutama audit.
2. Untuk praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan auditor dapat menjalankan tugasnya, yakni melakukan pemeriksaan secara sistematis dan kritis.
3. Bagi masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan public dalam melakukan pemeriksaan secara sistematis.

Langkah pengumpulan data awal penelitian

1. Perencanaan
2. Memulai pengumpulan data
3. Pengumpulan data dasar
4. Pengumpulan data penutup

Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian.